

## **Refleksi Kritis**

Dalam periode abad dua hingga abad ke-5, pandangan tentang perkawinan sangat beragam. Perkawinan dipandang sebagai lembaga ekonomis, politik, dan sosial yang memiliki fungsi-fungsi beragam. Berbagai pemikir, seperti Agustinus, menekankan nilai sakramen dalam perkawinan sebagai cerminan hubungan cinta antara Allah dan gereja. Sementara itu, pemahaman tentang indissolubilitas perkawinan dan tujuan perkawinan berbeda-beda di berbagai tradisi agama. Pandangan tentang seksualitas, keturunan, dan hubungan suami-istri juga memengaruhi pemahaman tentang perkawinan. Kesimpulannya, periode tersebut mencerminkan keragaman pandangan tentang perkawinan dari berbagai sudut pandang ekonomis, agama, politik, dan moral.

Dalam periode abad ke-5 hingga abad ke-10, terjadi perubahan signifikan dalam pandangan tentang perkawinan. Ini terkait dengan peralihan dari pemerintahan sipil ke pemerintahan gereja sebagai agama negara di beberapa wilayah. Perdebatan utama berkisar pada apakah perkawinan dianggap sah hanya dengan adanya perjanjian atau konsensus antara suami dan istri, atau apakah konsumsi atau hubungan seksual juga diperlukan untuk mengesahkan perkawinan. Meskipun perdebatan ini terjadi, banyak tokoh Gereja pada periode ini menekankan pentingnya perkawinan sebagai sakramen yang melambangkan hubungan antara Kristus dan gereja. Namun, perbedaan pendapat tentang perceraian juga muncul, terutama antara gereja Timur dan Barat, yang mengizinkan perceraian dalam kasus perzinahan. Ini memiliki dampak penting dalam perkembangan hukum gereja. Seiring waktu, perbedaan pandangan ini berkontribusi pada perkembangan hukum gereja terkait dengan perkawinan dan perceraian.

Pada abad ke-11 hingga ke-12, perkawinan di bawah yurisdiksi gereja mengalami perkembangan kompleks. Terdapat perdebatan tentang apakah perkawinan dapat dianggap sah hanya dengan perjanjian atau apakah hubungan seksual juga diperlukan untuk mengesahkan perkawinan. Paus Alexander III menggabungkan kedua pandangan ini dengan mengatakan bahwa perkawinan sah dengan konsensus tetapi benar-benar tak terceraikan setelah konsumsi. Selain itu, ada pergeseran dalam pemahaman tujuan perkawinan, dari aspek keturunan hingga pengaturan nafsu seksual, hingga akhirnya menjadi penekanan pada kesatuan jiwa dan kasih rohani suami-istri. Pada masa ini, identitas sakramental dan keabsahan perkawinan juga semakin penting. Ini mencerminkan perjalanan perkawinan dalam konteks agama dan hukum gereja pada periode tersebut.

Pada abad ke-13 hingga ke-15, periode skolastik menyaksikan perkembangan pemahaman tentang perkawinan. Konsili Lateran IV tahun 1215 memperkenalkan pengumuman perkawinan, yang berlanjut hingga kini. Para skolastik menekankan bahwa perkawinan memberikan rahmat khusus, seperti penyembuhan nafsu seksual dan bantuan bagi suami dan istri. Tujuan perkawinan berubah dari keturunan hingga kesatuan jiwa dan kasih rohani suami-istri. Identitas sakramental perkawinan semakin ditekankan, dengan konsep tak terceraikannya perkawinan. Tokoh seperti Bonaventura dan Thomas Aquinas menyoroti unsur-unsur dan tujuan perkawinan, mengutamakan keturunan, serta pentingnya pendidikan anak. Pandangan ini memengaruhi pandangan gereja tentang perkawinan hingga sekarang.